ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang diadakan di Desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Status Sabilillah Dalam Mustahiq zakat Bagi Guru Ngaji di Desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya ". Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan penyaluran zakat terhadap guru ngaji di Desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status sabilillah sebagai mustahiq zakat bagi guru ngaji di Desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya?

Guna menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis, dengan tujuan menggambarkan keadaan atau fenomena tentang pemberian zakat kepada guru ngaji di Desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya, kemudian dianalisis dengan ketentuan hukum Islam, baik dari al-Qur'an, hadis ataupun pendapat ulama untuk menilai fakta di lapangan. Dalam mendeskripsikan data yang diperoleh, penulis menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa guru ngaji yang mampu maupun yang tidak mampu dia masih berhak menerima zakat dikarenakan dia berjuang *fisabilillah* yaitu dengan cara mengajarkan ilmunya kepada santri. Kondisi ekonomi guru ngaji yang sudah mampu tidak mempengaruhi status guru tersebut dalam *mustahiq* zakat. Karena status guru tersebut sudah sabilillah, dikarenakan guru terhitung masuk dalam katagori orang yang berjuang di jalan Allah. Pelaksanaan zakat fitrah diberikan kepada guru ngaji pada waktu malam hari pada waktu akhir bulan ramadhan atau menjelang sholat idul fitri, zakat fitrah ini diberikan oleh santri putra maupun putri dimana dia mengaji, menurut pendapat tokoh masyarakat atau guru ngaji memberikan zakat kepada guru ngaji yang sudah mampu itu boleh, dikarenakan guru ngaji adalah seseorang yang berjuang di jalan kebaikan.

Akan tetapi jika ditinjau dari hukum Islam, menurut kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 189 tidak boleh menerima zakat apabila guru ngaji tersebut tergolong orang yang mampu, lain dengan guru ngaji yang tidak mampu dia boleh menerima zakat dikarenakan waktunya dihabiskan untuk mengajarkan ilmunya.

Dari kesimpulan di atas sebaiknya guru ngaji yang sudah mampu itu tidak usah diberikan zakat alangkah baiknya jika pemberian zakat tersebut diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, misalnya kepada orang fakir atau kepada orang miskin. Bagi pemerintah khususnya guru ngaji perlu di berdayakan kelayakan kehidupannya agar banyak orang yang menjalani profesi sebagai guru ngaji karena selama ini guru ngaji kesannya merupakan profesi yang tidak menjanjikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id